



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO...IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646).../FAXIMILE (0646)...

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 107 / PAUD/ 2015**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
UMMI BABA KECAMATAN MADAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ummi Baba Kecamatan Madat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN:


- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : |
| KESATU | : Memberi Izin kepada: |
| | a. Nama Lembaga : PAUD UMMI BABA |
| | b. Jenis Program : Kelompok Bermain (KB) |
| | c. Ketua/Pengelola : FITRIAWATI,S.Pd |
| | d. Pekerjaan/Jabatan : Pengelola Paud Ummi Baba |
| | e. Alamat : Gampong Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. |
| KEDUA | : Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial. |
| KETIGA | : Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. |
| KEEMPAT | : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PAUD, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan. |

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal

12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H



Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah (PAUD)
Penetapan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peraturan
daerah Pengembangan dan Pengelolaan PAUD sebagai
sebuah wadah dan sarana untuk mendukung tumbuh
dan berkembang pengalaman keterampilan bagi anak-anak
dalam lingkungan keluarga dan masyarakat
Lebih Banyaknya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam
tujuan di bawah merupakan Komitmen Kapasitas Untuk Kesiapan
Untuk Menghadapi Pengembangan Pendidikan Anak
Untuk Riau (PAUD) Untuk Masa Kecemasan Masa depan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan
Daerah Otonomi Daerah Tingkat I Diatas Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1072)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Peraturan
Daerah Otonomi Daerah Tingkat II diatas Tingkat
Penetapan Peraturan Daerah Tingkat I Nama Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1023)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pengembangan
dan Perlindungan PAUD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 999)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1012)

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Penetapan
Daerah Otonomi Nasional Provinsi Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44371 sebagaimana telah diubah kedua-kali oleh
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Sistem
"Ages" Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004, tentang
Penetapan Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44)